



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt. P/2020/PN.KDI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

N a m a : **JUMRA WATI ;**
Tempat tgl.lahir/umur : Jeneponto, 14 Oktober 1983 ;
Alamat : Jl. R. Suprpto Tobuuha Kota Kendari
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 54/Pdt.P/2020/PN.Kdi tertanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN.Kdi tertanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 Juli 2020 dibawah register Nomor : **54/Pdt.P/2020/PN.Kdi**, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama Baharuddin pada tanggal 13 Juni 2000
- b. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai anak laki – laki yang bernama Muh. Hasbi Ajrul Mu'minim lahir di Kendari tanggal 15 Agustus 2016 ;
- c. Bahwa karena sering sakit sehingga pemohon dengan suami sudah sepakat untuk merubah nama anak pemohon dari Muh. Hasbi Ajrul Mu'minim menjadi Habibie Abdullah ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa untuk melakukan perubahan pada akta kelahiran itu menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari bersedia kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan mengganti nama anak pemohon yang semula Muh. Hasbi Ajrul Mu'minim menjadi Habibie Abdullah;
 3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini segera menerbitkan akta kelahiran yang baru terhadap anak pemohon dengan nama Habibie Abdullah ;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Andi Satina Sari dan saksi Mappasomba yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Kendari menyatakan bahwa orang yang bernama MUH. HASBI AJRUL MU'MINIM diganti menjadi HABIBIE ABDULLAH ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUH. HASBI AJRUL MU'MINIM P-5 Kartu Keluarga bahwa nama Pemohon semua bernama MUH. HASBI AJRUL MU'MINIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut maka Petitum Pemohon ke-1, ke-2 dan ke-3 dari Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan nama pemohon yang semula Muh. Hasbi Ajrul Mu'minim menjadi Habibie Abdullah ;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak pemohon dengan nama Habibie Abdullah ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal 10 Juli 2020 oleh kami I Ketut Pancaria, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I Gusti Made Kanca Ariputra, S.H,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Ttd

I Gusti Made Kanca Ari Putra, S.H.

H a k i m

Ttd

I Ketut Pancaria, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi putusan	Rp. 10.000,-+
	Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Turunan sah sesuai aslinya
Diberikan kepada Pemohon
PENGADILAN NEGERI KENDARI
Panitera,

Drs. H.L.M.SUDISMAN, SH.MH.
NIP. 196410071985031003

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)